



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/P dan K-DIKDAS/5996

TENTANG

**PEMEKARAN SDN 015 KOTO GARO MENJADI SDN 015 KOTO GARO
DAN SDN 029 KOTO GARO KECAMATAN TAPUNG HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN 015 Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar No. 422/SDN- 015/KG/IV/2014/027.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah yang akan dimekarkan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin Pemekaran Sokalah Dasar.

Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 469 tanggal 27 Desember 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten